



UJSJ

Unes Journal of Swara justisia
Research institution and Community Service
EKASAKTI OF UNIVERSITY



Email: postgraduateprogramunes@gmail.com Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

Volume 2, Issue 4, Januari 2019

E-ISSN : 2579-4914

P-ISSN : 2579-4701

**KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA POLRI DAN KEJAKSAAN PADA
TAHAP PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Pada Polres Pasaman Barat dan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)**

Agus Syahputra

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Email: agus_syahputra@gmail.com

ABSTRACT

Article 14 letter b Act no. 8 Year 1981 About Criminal Procedure Code (KUHAP) regulates about pre-prosecution. Coordination between the investigator and the general practitioner is often the cause of delay in corruption cases, as well as in the Western Occupation. The problem is the form of functional coordination between Police investigators and the Attorney Office in the current pre-crisis stages of corruption as well as the ideal form of functional coordination between Police investigators and the Attorney Office in the preprosecution stage of corruption. The research method is analytical descriptive with empirical juridical approach. Data that is used is secondary data and primary data, while data collection technique with field study through interview for primary data and literature study for secondary data. The data obtained in the analysis is qualitative and presented in an analytical decriptive form. The result of the research shows the functional coordination between Police investigators and the Attorney at the pre-crisis stage of corruption is a continuous functional coordination. Delays in the process of completing case files by investigators often occur because of the difficulty of collecting evidence on corruption. The ideal form of functional coordination between Polri and Attorney investigators at the pre-crisis stage of corruption is the coordination and functional consolidation.

Kata Kunci : Koordinasi, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Pasal 14 huruf b Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang prapenuntutan yaitu mengadakan prapenuntuan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi dan cabang-cabangnya sehingga peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling

bertentangan dan simpang siur. Koordinasi yang di maksud yakni bertujuan dalam percepatan penanganan korupsi. Diantaranya yakni:

1. Koordinasi tahap penyelidikan
2. Koordinasi tahap penyidikan
3. Koordinasi penyerahan dan pengembalian berkas perkara

Berbagai bentuk ragam peradaban masyarakat, belum tentu hukum itu selalu ditaati atau dipatuhi oleh anggota masyarakat, sehingga mengakibatkan ada pelanggaran maupun kejahatan (tindak pidana-*crime*) yang dilakukan secara perorangan, secara berkelompok, secara terorganisir maupun tidak terorganisir, yang pada perbuatan pelanggaran maupun kejahatan tersebut menghasilkan beragam jenis tindak pidana (Syaiful ahmad, 2012;1). Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal saat ini adalah masalah korupsi. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan, karena para pelakunya menggunakan metoda yang semakin canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi (Evi Hartanti, 2008;1).

Korupsi telah ada sejak adanya peradaban masyarakat dari ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Bahkan perkembangan korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat membahayakan pembangunan dan menghambat kemakmuran dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebab, perlakuan korupsi sangat luar biasa sudah menjangkit dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat (Edi Yunara, 2012;1).

Korupsi juga menjadi kendala investasi dengan meningkatkan berbagai resiko bagi investor yang berasal dari dalam maupun luar negeri, karena pelaku bisnis bekerja dan berurusan dalam lingkungan masyarakat yang korup. Bukan hanya berkaitan pada banyaknya waktu yang terbuang tetapi juga pada besarnya uang yang harus di keluarkan dalam proses investasi, khususnya saat berhubungan dengan aparaturnya pemerintah yang berwenang dalam hal tersebut (Juni Sjafrein Jahja , 2012;1).

Profesionalisme atau tidak profesionalismenya penanganan permasalahan penegakan hukum pidana di Indonesia biasanya dapat diukur dari apakah berkas itu sering dinyatakan P.18 atau tidak P.18 oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian, secara jujur harus kita akui pula bahwa bukan berarti kalau berkas perkara itu bolak-balik kepenyidik dengan alasan P.18 atau P.19, yaitu karena berkas perkaranya memang kurang lengkap atau kurang memenuhi syarat. Akan tetapi, kadang pula ada kepentingan oleh oknum Jaksa

yang sengaja membuat situasi demikian untuk alasan yang tidak terpuji. Atau juga dapat disebabkan kurangnya pengetahuan atau sumber daya manusia dari jaksa itu sendiri. Kemudian ukuran lainnya adalah sering munculnya gugatan praperadilan atas perkara yang sedang ditanganinya.

Fenomena inilah yang terjadi pada penyidik tipikor di Kabupaten Pasaman Barat dan hal ini yang selalu membuat penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi selalu terhambat dan lambat. Sedangkan tindak pidana korupsi termasuk dalam *extra ordinary Crime* yang juga memerlukan tindakan yang besar pula dalam pemberantasannya. Bagaimana melakukan penegakan hukum atau pemberantasan kalau masing-masing aparat penegak hukumnya tidak mempunyai konsep yang sama. Penulis meyakini memang dalam praktiknya terkadang di temukan suatu hal yang menjadi dasar lahirnya perbedaan penyidik polri dengan jaksa penuntut umum seperti halnya menilai suatu perbuatan korupsi yang terjadi karena kelalaian si penyelenggara, namun secara nyata membuat adanya potensi kerugian negara dan menguntungkan orang lain, hal ini selalu menjadi potensi perselisihan atau perdebatan antara penyidik polri dengan jaksa penuntut umum dalam memandang pertanggung jawaban pidananya.

Disatu sisi penyidik polri berpendapat tidak adanya *mens rea* akan tetapi jaksa penuntut umum menganggap perbuatan di maksud sudah memenuhi unsur perbuatan korupsi yang sebagaimana di atur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut penulis hal tersebut tidak akan berbuntut panjang kalau seandainya antara penyidik polri dan jaksa penuntut umum sama-sama mempunyai konsep berfikir tentang batasan kewenangannya masing-masing dan sadar selanjutnya masih ada hakim yang akan menilai untuk perbuatan masing-masing yang terlibat tersebut. Faktanya di sanalah salah satu komunikasi penyidik dan jaksa penuntut umum dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi selalu lambat.

Terkadang hanya persoalan atau perbedaan pemahaman yang terjadi antara penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum karena persoalan yang bersifat formil atau administrasi yang terkadang Jaksa Penuntut Umum menganggap penyidik Polri sengaja membatasi, padahal memang hal tersebut lah batasan penyidik polri untuk melakukan tindakan di maksud. Kemudian juga Jaksa Penuntut Umum sering memandang pembuktian yang telah di dapatkan atau di gambarkan penyidik Polri belum sempurna atau masih

dangkal. Maksudnya Jaksa Penuntut Umum tidak jelas memberikan batasan kelengkapan pembuktian yang akan di sepakati bersama. Karena menurut penulis dalam hukum acara pidana di Indonesia sebagaimana yang di maksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak memberikan batasan maksimal untuk membuat pembuktian asalkan terpenuhi Pasal 184 KUHAP maka hal tersebut sudah menjadi alat bukti yang sah.

Namun walaupun beberapa alasan tersebut bukan menjadi tolak ukuran sesungguhnya, tidak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi *interest* personal yang berpengaruh negatif terhadap jalannya proses perkara penegakan hukum itu sendiri oleh perbutan yang kurang terpuji. Kedua alasan inilah yang sering terjadi dan dapat menjadi tolok ukur permasalahan penyidikan perkara pidana di Indoesia, di samping masalah-masalah lain yang sering juga terjadi.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah **pertama**, Bagaimana bentuk koordinasi fungsional antara penyidik Polri dan Kejaksaan pada tahap prapenuntutan tindak pidana korupsi saat sekarang. **kedua**, Bagaimana bentuk ideal koordinasi fungsional antara penyidik Polri dan Kejaksaan pada tahap prapenuntutan tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analisis*, dengan metode pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan sedangkan data primer diperoleh dari studi lapangan di Polres Pasaman Barat dan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Teknik pengumpulan data pada data primer dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Bentuk Koordinasi Antara Penyidik Polri dan Kejaksaan Dalam Prapenuntutan Tindak Pidana Korupsi di Pasaman Barat

Dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi tidak dapat dihindari tugas-tugas Kepolisian sebagai penyidik, dan tugas Kejaksaan sebagai penuntut umum dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dapat bertindak sebagai penyidik maupun penuntut umum. Hubungan antar sub sistem peradilan pidana ini sebagai

bentuk kerjasama yang bertujuan supaya tercipta keharmonisan diantara para aparat hukum tersebut sebagai suatu langkah konkrit dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Demikian pula Pasal 138 Ayat (1) KUHAP menentukan bahwa Penuntut Umum. setelah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum”.

Adanya pemeriksaan tambahan itu disebutkan pula dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa tugas dan wewenang kejaksaan adalah “Melengkapi berkas perkara pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik”. Apabila Penuntut Umum memberitahukan berkas perkara yang sudah dipelajari dan diteliti kepada Penyidik melampaui batas waktu (7 hari) yang ditentukan KUHAP pada dasarnya Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 138 Ayat (1) KUHAP.

Pengembalian berkas perkara dilakukan Penuntut Umum kepada penyidik menggunakan formulir model P-19 yang sebelumnya didahului dengan pengiriman formulir P-18 perihal pemberitahuan bahwa hasil penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam formulir model P-19 dan harus diselesaikan dalam jangka waktu 14 hari oleh Penyidik dan menyampaikan kembali berkas perkara tersebut.

Kemudian Pasal 138 Ayat (2) KUHAP menentukan bahwa, dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Di Pasaman Barat terhadap perkara tindak pidana korupsi, prapenuntutan dapat terjadi selama 3 tahun. Terjadi bolak balik perkara paling banyak 6 (enam) kali. Penyampaian ketidaklengkapan berkas perkara kepada penyidik telah dilakukan dengan secara jelas melengkapi dengan petunjuk. Ketidaklengkapan berkas dibagi atas 2 (dua) yaitu kelengkapan materiil dan kelengkapan formil.

Adanya berkas perkara yang kemudian tidak jelas kelanjutannya, maksudnya berkas perkara yang dikembalikan oleh Penuntut Umum setelah diberikan petunjuk kemudian tidak dilimpahkannya kembali kepada Penuntut Umum. Kasus-kasus tersebut tidak secara resmi dinyatakan dihentikan penyidikannya, misalnya dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh pihak Penyidik. Banyaknya kasus yang tidak jelas kelanjutannya, tentu menyulitkan mekanisme “penilaian yuridis” apabila mengacu pada hukum yang ada, yaitu KUHAP, khususnya ketentuan mengenai Praperadilan. Karena untuk mempraperadilan diperlukan bukti adanya SP3 yang dikeluarkan pihak penyidik. Ketidakjelasan kelanjutan berkas perkara yang disidik oleh Penyidik dapat merugikan pihak-tertentu dan membuat terjadinya ketidak pastian hukum.

Pada bidang manajemen dan administrasi penyelesaian perkara, ketidakjelasan penanganan perkara ini menghambat arus penyelesaian perkara sehingga terjadi penumpukan perkara. Selain itu pula ada berkas perkara bolak-balik dari Penuntut Umum kepada Penyidik, kemudian dari Penyidik kepada Penuntut Umum berulang kali, pada akhirnya kasus tersebut tidak jelas. Ketidakjelasan dari pihak Kepolisian dalam masih berlanjut atau tidaknya proses penyidikan atau malah sudah dilakukan penghentian terhadap penyidikan itu baik secara tegas maupun secara diam-diam adalah membawa kerugian bagi pihak korban dan menimbulkan ketidak pastian hukum. Proses prapenuntutan dibatasi hanya 14 hari pengembalian kelengkapan berkas perkara dari penyidik kembali ke penuntut umum, membuat penyidik kesulitan untuk melengkapi berkas seperti yang diminta oleh penuntut umum. Apalagi pada perkara tindak pidana korupsi yang tergolong kejahatan luar biasa yang cukup sulit dalam pembuktiannya.

Proses penyidikan yang berlangsung, berlarut-larut adalah merupakan penyimpangan terhadap asas peradilan cepat, dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, tidak berlarut-larut, dimana hal ini harus diterapkan dalam semua proses Peradilan, baik dimulai dalam tahap Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan hingga dalam Proses Persidangan.

Berdasarkan hal di atas, seharusnya pihak Penyidik mempunyai ketegasan

untuk melakukan penghentian penyidikan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 109 ayat (92) KUHAP sehingga terdapat kepastian hukum mengenai status suatu perkara. Begitu pula dengan Penuntut Umum apabila dari hasil pemeriksaan tambahan tersebut ternyata masih tetap dinilai belum lengkap, maka Penuntut Umum segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP/Formulir model P-26) berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP bahwa “Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Hubungan kerjasama antara Kepolisian dan Kejaksaan, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua hal yaitu hubungan fungsional dan hubungan institusional. Hubungan fungsional merupakan hubungan kerjasama antara kepolisian dan kejaksaan, menurut fungsi dan wewenang masing-masing dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Dalam hubungan fungsional, masing-masing institusi mempunyai pola hubungan yang telah dirumuskan dalam peraturan-peraturan yang melingkupinya seperti, KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Proses prapenuntutan yang lama hanya disebabkan oleh pembuktian tindak pidana korupsi yang relative sulit.

B. Bentuk Ideal Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Polri Dan Kejaksaan Dalam Prapenuntutan Tindak Pidana Korupsi

Titik singgung antara tugas penyidik dan penuntut umum terletak pada proses prapenuntutan. Diperlukan adanya keserasian hubungan kerja dan koordinasi antara aparat penegak hukum, yang dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

Namun dalam prakteknya, seringkali ditemukan “benturan penafsiran” tentang ketentuan di dalam KUHAP, dan tentunya sangat merugikan para pencari keadilan. Dari sejumlah masalah yang sudah menjadi wacana dan dalam praktek prapenuntutan dan berdasarkan hasil pengamatan penulis, terdapat berbagai anggapan sebagai berikut:

1. Dari rangkaian tugas penegakan hukum dapat diketahui bahwa tugas Kepolisian bukan merupakan tugas yang ringan. Dengan segala keterbatasan, keterampilan

dalam melakukan penyidikan masih tetap harus ditingkatkan guna “mengejar” modus kejahatan yang semakin kompleks. Sering terjadi keluhan dalam masyarakat, bahwa tugas yang dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka penegakan hukum, acap kali melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan. Aparat Kepolisian dianggap tidak menghormati hak-hak yang dimiliki tersangka serta sering melakukan kekerasan dalam memeriksa tersangka. Kekuasaan yang dimiliki oleh Penyidik, masih menjadi faktor penentu dalam melakukan penegakan hukum, sehingga terdapat kecenderungan ketidakpercayaan pada lembaga Kepolisian. Hal ini tentunya sangat merugikan pihak Kepolisian serta proses peradilan pidana secara keseluruhan.

2. Masih kurangnya kesungguhan aparat penegak hukum yang terkait dengan profesionalitas, integritas kepribadian, disiplin yang tinggi, serta kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga relatif banyak kasus kejahatan yang tidak terjangkau oleh proses peradilan pidana, dan bahkan penyelesaian perkara pun relatif lambat.
3. Masih terdapat kesan tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam mengemban fungsi penyidikan, yang menjadi salah satu sebab terhambatnya penyelesaian proses peradilan pidana.

Belum maksimalnya koordinasi dan konsolidasi fungsional maupun instansional yang disebabkan oleh penafsiran yang masih dilandasi solidaritas korps. Berhasil tidaknya tugas penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah penguasaannya atas kasus yang ditangani. Hal ini secara teoretis hanya dapat dicapai jika jaksa telah ikut serta dalam proses pemeriksaan pendahuluan (penyidikan). Apabila ia tidak diikutsertakan dalam proses penyidikan tidak akan mampu melakukan Penuntutan yang efektif. Dengan kondisi demikian, Jaksa Penuntut Umum ditempatkan dalam posisi lemah atau tidak berkeyakinan dalam sidang pengadilan. Persoalan lain yang hingga kini masih menjadi masalah adalah efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Untuk berhasilnya penuntutan maka diperlukan penyidikan yang berhasil pula. Sebaliknya, kegagalan dalam penyidikan akan berakibat lemahnya berkas yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan surat dakwaan. Lemahnya berkas dakwaan yang mengakibatkan gagalnya jaksa dalam proses penuntutan di pengadilan. Dengan demikian, hukum acara pidana harus merumuskan ketentuan sedemikian rupa sehingga terdapat koordinasi dan hubungan fungsional yang erat antar dua lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab pada masalah ini, yaitu Polisi dan Jaksa.

KUHAP tidak mengatur mengenai sanksi atau akibat Hukum apabila ketentuan yang diatur dalam Pasal 138 Ayat (2) KUHAP dilanggar atau tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya oleh Penyidik. Selain itu pula KUHAP tidak mengatur

mengenai beberapa kali Penuntut Umum dapat mengembalikan Berkas Perkara kepada Penyidik karena yang menjadi kriterianya kelengkapan atau kesempurnaan Berkas Perkara secara formal dan materiil berdasarkan penilaian dari Penuntut Umum. Sebagai solusi Prapenuntutan untuk menghindari bolak-balik berkas perkara, diperlukan pola pengawasan terhadap kinerja Penyidik dan Penuntut Umum. Pola pengawasan terhadap kinerja Penyidik dapat dilakukan secara:

1. Pengawasan Internal

Pengawasan internal di dalam tubuh kepolisian dilakukan melalui pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasannya langsung dengan mengacu. pada Kode Etik Kepolisian.

2. Pengawasan External

Pengawasan eksternal atas tugas lembaga kepolisian dalam sistem peradilan pidana dilakukan melalui mekanisme praperadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan bahwa pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan.

3. Pengawasan Horizontal

Hubungan kepolisian dengan kejaksaan dalam rangka penegakan hukum dimulai dengan tahap prapenuntutan. Tahap ini dimulai saat Penuntut Umum menerima berkas perkara dari Penyidik. Dalam waktu tujuh hari Jaksa harus menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap.

Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan dalam forum konsultasi, maka penyelesaian atas kasus tersebut dilakukan melalui mekanisme praperadilan. Praperadilan merupakan sarana yang diberikan undang-undang kepada Penyidik maupun Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan secara horizontal. Pengawasan horizontal yang dimaksud adalah melakukan pengawasan atas Penghentian Penyidikan atau Penuntutan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 80 KUHAP. Pola pengawasan terhadap kinerja Penuntut Umum dapat dilakukan secara: a) Pengawasan internal b) Pengawasan external c) Peningkatan kualitas penuntut umum.

Dalam kerangka pengawasan di lingkup kejaksaan, perihal lembaga yang mengawasi diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, di mana dalam Keppres tersebut disebutkan tentang Jaksa Agung Muda Pengawasan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 Keppres 86 tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

“Jaksa Agung Muda Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan agar berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, rencana dan program kerja Kejaksaan serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung”.

Apabila ditemukan penyimpangan dalam penanganan suatu perkara pidana akan dilakukan eksaminasi untuk mengetahui apakah benar telah terjadi penyimpangan atau tidak. Bila ternyata benar telah terjadi penyimpangan maka akan diteliti apakah karena kurang mampunya seorang jaksa/Penuntut Umum dalam menangani suatu perkara pidana atau karena telah melakukan perbuatan yang tercela. Kalau yang terjadi penyimpangan (diskrepansi) tersebut karena Jaksa / Penuntut Umum dalam menangani perkara maka diberikan petunjuk, bimbingan atau arahan, tetapi bila karena perbuatan tercela misalnya menerima suap, maka kepada yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan oleh pejabat pengawasan fungsional berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 ataupun diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan Penyidikan. Penjatuhan hukuman berdasarkan ketentuan PP No. 30 tahun 1980 dilakukan secara fair berdasarkan kesalahannya.

PENUTUP

Prapenuntutan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polres Pasaman Barat, telah ada dilakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Koordinasi ini dilakukan bertujuan agar proses penanganan tindak pidana korupsi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Keterkaitan antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, bukan saja dititik beratkan untuk menjernihkan tugas wewenang dan efesiensi kerja, akan tetapi diarahkan untuk terbinanya aparat penegak hukum yang dibebani tugas tanggungjawab saling koordinasi. Bentuk koordinasi fungsional antara penyidik Polri dan Kejaksaan pada tahap prapenuntutan tindak pidana korupsi adalah koordinasi fungsional yang kontinyu.

Optimalisasi kinerja Penyidik dan Penuntut Umum dalam melaksanakan prapenuntutan, yang perlu dilakukan, salah satunya adalah peningkatan kuantitas Penyidik dan Penuntut Umum, mengingat sumber daya manusia Penyidik dan Penuntut Umum dari segi kualitas masih terbatas sehingga mempengaruhi proses pelaksanaan Prapenuntutan. Pengoptimalan juga dapat dilakukan dengan perubahan pertanggung jawaban kinerja pada sistem peradilan pidana, dimana antara penyidik dan penuntut umum bukan bertanggung

jawab pada instansi masing masing namun ada sistem pertanggung jawaban secara sentral atau terpusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Syaiful Ahmad Dinar, *KPK dan Korupsi (Dalam Studi Kasus)*, Cintya Press, Jakarta, 2012
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggung jawaban Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Juni Sjafrein Jahja, *Say No To corruptio*, Visimedia, Jakarta, 2012
- Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014